



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/86 - KUM/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR
188.45/397-KUM/2019 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID), PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP), SEKRETARIAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN
PETUGAS LAPANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa telah dilakukan perubahan pada daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP), sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan petugas lapangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/397-Kum/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) serta Sekretariat dan Petugas Lapangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

- menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/397 – KUM/2019 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP), Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Petugas Lapangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal
BUPATI TANAH LAUT,


H. SUKAMTA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 188.45/ -KUM/2023
 TANGGAL :

DAFTAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID),
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
 (PPIDP), SEKRETARIAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) DAN PETUGAS LAPANGAN PEJABAT PENGELOLA
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TANAH LAUT

NO.	JABATAN DALAM PPID	NAMA / JABATAN DALAM DINAS
I	PPID	
1.	Pembina	1. Bupati Tanah Laut. 2. Wakil Bupati Tanah Laut.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
3.	Tim Pertimbangan	1. Asisten Bidang Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut 2. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut 3. Asisten Bidang Administrasi Umum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut 4. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
4.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
5.	Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 2. Kepala Seksi Pengelolaan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut. 3. Kepala Seksi Persandian, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi 4. Pranata Komputer Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut (sudah diganti)
6.	Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika


		Kabupaten Tanah Laut 2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 3. Pranata Hubungan Masyarakat Muda pada Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Tanah Laut 4. Pranata Komputer Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 5. Staf administrasi / PTT pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut
7.	Fasilitasi dan Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 3. Kepala Sub Bagian Pembentukan Produk Hukum Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut 4. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut 5. Staf Administrasi / PTT pada Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut
II.	PPID PEMBANTU	1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Kabupaten Tanah Laut 2. Kepala Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Laut 3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tanah Laut 4. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut 5. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut 6. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanah Laut 7. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut

	<ol style="list-style-type: none"> 8. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut 9. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 10. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanah Laut 11. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut 12. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut 13. Sekretaris RSUD Boejasin Pelaihari 14. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah Laut 15. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Laut 16. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut 17. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut 18. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut 19. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut 20. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Laut 21. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut 22. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut 23. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Laut 24. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Laut 25. Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut 26. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut 27. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tanah Laut
--	--

		<p>28. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Tanah Laut</p> <p>29. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tanah Laut</p> <p>30. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut</p> <p>31. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut</p> <p>32. Sekretaris Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut</p> <p>33. Sekretaris Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut</p> <p>34. Sekretaris Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut</p> <p>35. Sekretaris Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut</p> <p>36. Sekretaris Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut</p> <p>37. Sekretaris Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut</p> <p>38. Sekretaris Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut</p> <p>39. Sekretaris Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>40. Sekretaris Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut</p> <p>41. Sekretaris Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut</p> <p>42. Sekretaris Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut</p>
III.	Sekretariat	<p>1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.</p> <p>3. Pejabat di Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut</p> <p>4. Staf / PTT Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.</p>
IV.	Petugas Lapangan	<p>Staf / PTT Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut.</p>

V.	Operator	Staf / PTT pada masing masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
----	----------	---

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA